



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/PID/2022/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Harry Purwanto bin H. Trimulyono (alm);  
Tempat lahir : Bogor (Jawa Barat);  
Umur / Tgl lahir : 40 tahun/ 23 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan I RT. 30 RW. 02 No. 13,  
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan - Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/VI/2021/Reskrim tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021;
3. Penyidik diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/PID/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
7. Hakim diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2021 Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm;
  2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID/2022/PT BJM tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID/2022/PT BJM tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PID/2022/PT BJM tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
  5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2021;
  6. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding bagi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2021;
  7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Januari 2022, mulai 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal September 2021 No. Reg.

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-213/O.3.10/Eoh.2/09/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO:**

**(Alm)** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No. 47 RT.07 RW.01 Kelurahan Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 23.30 wita, Tersangka sedang berada di rumah Sdr. HADI yang terletak di daerah Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana Sdr. HADI mengajak Tersangka untuk mencari perempuan. Selanjutnya Tersangka bersama dengan Sdr. HADI berboncengan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HADI menuju ke Pasar Sudimampir Banjarmasin. Sesampainya di Pasar Sudimampir, Tersangka dan Sdr. HADI bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama IRA yang selanjutnya diketahui bernama RAHMAH dan seorang temannya. Kemudian Tersangka dan Sdr. HADI melakukan negosiasi dan disepakati harga sekali kencan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Tersangka berpasangan dengan Korban IRA (Almh) sedangkan Sdr. HADI berpasangan dengan teman Sdri. IRA (Almh). Tersangka dan korban Sdri. IRA (Almh) menuju sebuah losmen/penginapan SWARGA yang berada di sekitar Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk berkencan;
- Bahwa pada saat berada dalam kamar penginapan SWARGA tersebut, Tersangka sempat bersetubuh dengan Sdri. RAHMAH Als IRA namun ditengah persetubuhan Sdri. RAHMAH Als IRA sempat meminta berhenti dan meminta Tersangka untuk menambahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu langsung disetujui oleh Tersangka dan dibayarkan tunai. Tersangka selanjutnya melanjutkan

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengan Sdri. RAHMAH Als IRA namun tak lama kemudian Sdri. RAHMAH Als IRA kembali meminta tambahan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Tersangka dan diserahkan kepada Sdri. RAHMAH Als IRA, kemudian sekira hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wita Sdri. RAHMAH Als IRA mengatakan pada Tersangka bahwa waktu kencan sudah habis dan Sdri. RAHMAH Als IRA langsung memakai celana dan bajunya serta mengajak Tersangka untuk keluar kamar, melihat hal tersebut Tersangka kemudian mulai emosi dan protes kepada Sdri. RAHMAH Als IRA karena Tersangka belum mencapai klimaks, Sdri RAHMAH Als IRA kemudian mengatakan kepada Tersangka bahwa dirinya akan memuaskan Tersangka apabila mau membelikan popok dan susu anak Sdri. RAHMAH Als IRA terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Tersangka lalu mencari temannya Sdr. HADI untuk meminjam motor namun ternyata Sdr. HADI sudah pulang terlebih dahulu. Sdri. RAHMAH Als IRA selanjutnya menawarkan untuk berboncengan dengannya menggunakan kendaraan milik Sdri. RAHMAH Als IRA yang pada saat itu akhirnya Tersangka dibonceng oleh Sdr. RAHMAH Als IRA menuju toko alfamart;

- Bahwa sesampainya di toko alfamart Sdri. RAHMAH Als IRA membeli popok, susu, sabun, shampoo, kosmetik dan barang – barang lainnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tersangka. Setelah selesai berbelanja Sdri. RAHMAH Als IRA bersama dengan Tersangka kembali ke penginapan SWARGA untuk menitipkan belanjaan tersebut kepada saksi HAMKA yang merupakan receptionis penginapan SWARGA. Selanjutnya Sdri. RAHMAH Als IRA kembali meminta uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya kencan, namun ditolak oleh Tersangka karena uang Tersangka sudah habis dan mengatakan akan mengambil uang terlebih dahulu di rumah Tersangka yang terletak di Jalan Pembangunan I Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah Tersangka tersebut, Tersangka bertemu dengan saksi KANDAR yang merupakan bapak angkat dari Tersangka dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, Tersangka selanjutnya melanjutkan perjalanan dimana Sdri. RAHMAH Als IRA terus menerus meminta agar Tersangka memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar hal tersebut Tersangka emosi dan terpikirkan untuk membunuh Sdri. RAHMAH Als IRA dengan cara membujuk Sdri. RAHMAH Als IRA untuk mau ikut Tersangka ke sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No. 47 RT.07 RW.01 Kelurahan Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan alasan Tersangka ada menyimpan uang di tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 02.00 wita Tersangka dan Sdri. RAHMAH Als IRA tiba di rumah tersebut dan langsung masuk melalui jendela rumah samping yang terbuka, saat di dalam rumah tersebut Tersangka terlebih dahulu pura – pura mencari uang di kamar bagian depan dengan bantuan penerangan senter dari Handphone milik Tersangka sambil memikirkan tempat dimana akan mengeksekusi Sdri. RAHMAH Als IRA. Selanjutnya Tersangka mengajak Sdri. RAHMAH Als IRA pindah ke kamar bagian belakang yang ada kasur bekasnya, Tersangka lalu menyuruh Sdri. RAHMAH Als IRA berdiri didepan Tersangka sambil memegang senter untuk penerangan dan mencari uang yang disimpan dibawah kasur, kemudian Sdri. RAHMAH Als IRA mencari uang ditempat yang ditunjuk oleh Tersangka namun Tersangka yang berada di belakang Sdri. RAHMAH Als IRA secara perlahan – lahan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung menyayatkannya ke leher Sdri. RAHMAH Als IRA secara berulang – ulang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Tersangka memegang dagu Sdri. RAHMAH Als IRA agar tidak melawan, Sdri. RAHMAH Als IRA sempat berteriak "tolong", "sakit" dan "sayang sakit" sambil terus berontak namun tidak berdaya karena tubuh korban ditahan oleh Tersangka. Lalu Sdri. RAHMAH Als IRA terjatuh sehingga posisinya Tersangka berada diatas Sdri. RAHMAH Als IRA dan Tersangka tetap menggorok leher Sdri. RAHMAH Als IRA berulang – ulang, Sdri. RAHMAH Als IRA sempat mencoba melawan dengan cara mengayun – ayunkan tangannya melihat Sdri. RAHMAH Als IRA masih hidup Tersangka lalu menggorok leher bagian belakang Sdri. RAHMAH Als IRA secara berulang – ulang juga di bagian kiri dan kanan leher Sdri. RAHMAH Als IRA hingga bagian kepala Sdri. RAHMAH Als IRA putus/lepas dari tubuhnya;
- Bahwa setelah berhasil memisahkan kepala dan tubuh Sdri. RAHMAH Als IRA, Tersangka berusaha memindahkan kepala dan badan Sdri. RAHMAH Als IRA ke kamar mandi rumah tersebut dengan tujuan untuk

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan darah namun dalam kamar mandi tersebut tidak ada airnya sehingga Tersangka berinisiatif untuk membersihkan dengan kain korden yang terpasang di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Tersangka melepas baju, celana panjang, serta celana dalam Sdri. RAHMAH Als IRA dan menyeretnya dengan cara menarik kedua belah tangan sampai depan kamar yang ada kasur bekasnya, lalu Tersangka kembali lagi ke kamar mandi untuk mengambil kepala Sdri. RAHMAH Als IRA dan ditenteng masuk kedalam kamar tempat Tersangka menggorok Sdri. RAHMAH Als IRA, disana kepala Sdri. RAHMAH Als IRA diletakan dilantai kamar, sedangkan Tersangka berusaha mencari Handphone, kunci sepeda motor dan kalung ID Card miliknya yang terjatuh pada saat menggorok Sdri. RAHMAH Als IRA, keadaan disana sangat gelap sehingga Tersangka mencarinya dengan meraba – raba lantai setelah lama mencari akhirnya Tersangka dapat menemukan Handphone miliknya dan digunakan sebagai senter penerangan untuk mencari kunci sepeda motor yang akhirnya ditemukan di kamar itu juga, sedangkan Kalung ID Card milik Tersangka tidak ketemu;
- Bahwa kemudian Tersangka kembali melihat kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA dengan kondisi mata terbuka, lalu kedua mata korban Sdri. RAHMAH Als IRA Tersangka usap dengan kedua belah ibu jari kanan dan kiri nya sambil dibacakan ayat alquran, sehingga kedua mata korban tertutup, selanjutnya Tersangka terus menyenteri sekitar ruangan dan melihat ada dinding kamar yang kayu nya terbuka, Tersangka kemudian membuang kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA keluar rumah, setelah membuang kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA kemudian Tersangka kembali mendatangi tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA yang berada di depan kamar dalam kondisi terbungkus kain korden, lalu tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA Tersangka angkat dan dikeluarkan lewat jendela yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut, setelah berada di luar jendela tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA berada di teras samping rumah, selanjutnya tubuh korban Tersangka seret dan jatuhkan di tanah halaman samping rumah dengan kondisi terbungkus kain horden sedangkan baju, celana, BH, serta celana dalam korban berada didekat tubuh korban, Tersangka lalu terpikir untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar tubuh korban, selanjutnya Tersangka pergi ke depan rumah, saat itu Tersangka tidak sengaja bertemu dengan saksi HERMAN naik sepeda motor

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan berdua dengan saksi NILA, saat itu saksi HERMAN tersebut bertanya kepada Tersangka “ada apa mang” lalu dijawab oleh Tersangka “tidak ada apa –apa mang” dan saksi HERMAN terus berlalu lewat, sedangkan Tersangka kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk membeli bensin di daerah Pasar kalindo Banjarmasin Barat, namun pada saat itu tidak ada orang menjual bensin hanya ada menjual solar, lalu Tersangka beli solar disana sebanyak satu jerigen berisi 5 (lima) Liter dan kembali lagi ke rumah kosong tempat kejadian perkara, setelah sampai di dalam rumah Tersangka langsung menyiramkan solar ke tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA, kain korden, baju, celana, BH, serta celana dalam korban, lalu menyalakan api dan membakar tubuh Sdri. RAHMAH Als IRA, setelah api menyala, Tersangka bergegas kedepan rumah dan melepas plat nomor sepeda motor bagian belakang terlebih dahulu dan dibuang di halaman rumah tersebut, kemudian Tersangka pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 06.30 wita, saksi INDRA KURNIAWAN yang merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara mengetahui adanya api di rumah kosong yang terletak di samping rumahnya dari saksi NOOR ASIKIN, selanjutnya saksi INDRA KURNIAWAN berusaha memadamkan sumber api tersebut dan setelah berhasil memadamkan sumber api ternyata menemukan bahwa yang terbakar adalah tubuh seorang perempuan, selanjutnya saksi INDRA KURNIAWAN melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita saksi MUHAMMAD FACHRURRAZI yang merupakan anggota Polsek Banjarmasin Barat beserta tim tiba di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan olah TKP dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kalung ID Card bertuliskan Teknisi dalam keadaan terputus di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara dan dibalik id card tersebut terselip 1 (satu) buah KTP atas nama HARRY PURWANTO yang beralamat di Jalan Pembangunan I RT.30 RW.02 No. 13 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin milik Tersangka;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wita tim gabungan macan Polda Kalsel dan Jatanras Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan Tersangka di sebuah bengkel servis sepeda motor di daerah simpang tiga bentok bati –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati Kab. Tanah laut untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Ulin Banjarmasin Nomor: VER/044/IPJ/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, Sp.F, M.Sc. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah perempuan panjang seratus lima puluh lima centimeter, perawakan kurus;
2. Terdapat enam luka iris yang mengelilingi leher dan mengakibatkan putusnya kepala akibat kekerasan tajam;
3. Terdapat banyak (dua puluh lebih) luka tusuk dangkal terutama di sisi kiri tubuh (wajah sebelah kiri, lengan atas, bawah dan tangan kiri) serta beberapa di pundak kanan akibat kekerasan tajam;
4. Seluruh lengan kiri dan sebagian besar tubuh sebelah kiri juga terdapat luka bakar derajat tiga;
5. Terdapat luka iris di jari manis sisi dalam tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
6. Jenazah pucat tidak ada tanda – tanda mati lemas;
7. Kelainan pada poin dua dan tiga berhubungan dengan sebab kematian tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
8. Saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

----- **Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP.** -----

## SUBSIDIAR

----- Bahwa ia **Terdakwa HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No. 47 RT.07 RW.01 Kelurahan Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 23.30 wita, Tersangka sedang berada di rumah Sdr. HADI yang terletak di daerah Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana Sdr. HADI mengajak Tersangka untuk mencari perempuan. Selanjutnya Tersangka bersama dengan Sdr. HADI berboncengan sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HADI menuju ke Pasar Sudimampir Banjarmasin. Sesampainya di Pasar Sudimampir, Tersangka dan Sdr. HADI bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama IRA yang selanjutnya diketahui bernama RAHMAH dan seorang temannya. Kemudian Tersangka dan Sdr. HADI melakukan negosiasi dan disepakati harga sekali kencan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan sewa kamar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Tersangka berpasangan dengan Korban IRA (Almh) sedangkan Sdr. HADI berpasangan dengan teman Sdri. IRA (Almh). Tersangka dan korban Sdri. IRA (Almh) menuju sebuah losmen/penginapan SWARGA yang berada di sekitar Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk berkencan;
- Bahwa pada saat berada dalam kamar penginapan SWARGA tersebut, Tersangka sempat bersetubuh dengan Sdri. RAHMAH Als IRA namun ditengah persetubuhan Sdri. RAHMAH Als IRA sempat meminta berhenti dan meminta Tersangka untuk menambahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu langsung disetujui oleh Tersangka dan dibayarkan tunai. Tersangka selanjutnya melanjutkan persetubuhan dengan Sdri. RAHMAH Als IRA namun tak lama kemudian Sdri. RAHMAH Als IRA kembali meminta tambahan uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Tersangka dan diserahkan kepada Sdri. RAHMAH Als IRA, kemudian sekira hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wita Sdri. RAHMAH Als IRA mengatakan pada Tersangka bahwa waktu kencan sudah habis dan Sdri. RAHMAH Als IRA langsung memakai celana dan bajunya serta mengajak Tersangka untuk keluar kamar, melihat hal tersebut Tersangka kemudian mulai emosi dan protes kepada Sdri. RAHMAH Als IRA karena Tersangka belum mencapai klimaks, Sdri. RAHMAH Als IRA kemudian mengatakan kepada Tersangka bahwa dirinya akan memuaskan Tersangka apabila mau membelikan popok dan susu anak Sdri. RAHMAH Als IRA terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Tersangka lalu mencari temannya Sdr. HADI untuk meminjam motor

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata Sdr. HADI sudah pulang terlebih dahulu. Sdri. RAHMAH Als IRA selanjutnya menawarkan untuk berboncengan dengannya menggunakan kendaraan milik Sdri. RAHMAH Als IRA yang pada saat itu akhirnya Tersangka dibonceng oleh Sdr. RAHMAH Als IRA menuju toko alfamart;

- Bahwa sesampainya di toko alfamart Sdri. RAHMAH Als IRA membeli popok, susu, sabun, shampoo, kosmetik dan barang – barang lainnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tersangka. Setelah selesai berbelanja Sdri. RAHMAH Als IRA bersama dengan Tersangka kembali ke penginapan SWARGA untuk menitipkan belanjaan tersebut kepada saksi HAMKA yang merupakan receptionis penginapan SWARGA. Selanjutnya Sdri. RAHMAH Als IRA kembali meminta uang kepada Tersangka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya kencan, namun ditolak oleh Tersangka karena uang Tersangka sudah habis dan mengatakan akan mengambil uang terlebih dahulu di rumah Tersangka yang terletak di Jalan Pembangunan I Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah Tersangka tersebut, Tersangka bertemu dengan saksi KANDAR yang merupakan bapak angkat dari Tersangka dan meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, Tersangka selanjutnya melanjutkan perjalanan dimana Sdri. RAHMAH Als IRA terus menerus meminta agar Tersangka memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut Tersangka emosi dan terpikirkan untuk membunuh Sdri. RAHMAH Als IRA dengan cara membujuk Sdri. RAHMAH Als IRA untuk mau ikut Tersangka ke sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat Gg. Keluarga No. 47 RT.07 RW.01 Kelurahan Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan alasan Tersangka ada menyimpan uang di tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita Tersangka dan Sdri. RAHMAH Als IRA tiba di rumah tersebut dan langsung masuk melalui jendela rumah samping yang terbuka, saat di dalam rumah tersebut Tersangka terlebih dahulu pura – pura mencari uang di kamar bagian depan dengan bantuan penerangan senter dari Handphone milik Tersangka sambil memikirkan tempat dimana akan mengeksekusi Sdri. RAHMAH Als IRA. Selanjutnya Tersangka mengajak Sdri. RAHMAH Als IRA pindah ke kamar bagian belakang yang ada kasur bekasnya, Tersangka lalu menyuruh Sdri.

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



RAHMAH Als IRA berdiri didepan Tersangka sambil memegang senter untuk penerangan dan mencari uang yang disimpan dibawah kasur, kemudian Sdri. RAHMAH Als IRA mencari uang ditempat yang ditunjuk oleh Tersangka namun Tersangka yang berada di belakang Sdri. RAHMAH Als IRA secara perlahan – lahan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung menyayatkannya ke leher Sdri. RAHMAH Als IRA secara berulang – ulang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Tersangka memegang dagu Sdri. RAHMAH Als IRA agar tidak melawan, Sdri. RAHMAH Als IRA sempat berteriak "tolong", "sakit" dan "sayang sakit" sambil terus berontak namun tidak berdaya karena tubuh korban ditahan oleh Tersangka. Lalu Sdri. RAHMAH Als IRA terjatuh sehingga posisinya Tersangka berada diatas Sdri. RAHMAH Als IRA dan Tersangka tetap menggorok leher Sdri. RAHMAH Als IRA berulang – ulang, Sdri. RAHMAH Als IRA sempat mencoba melawan dengan cara mengayun – ayunkan tangannya melihat Sdri. RAHMAH Als IRA masih hidup Tersangka lalu menggorok leher bagian belakang Sdri. RAHMAH Als IRA secara berulang – ulang juga di bagian kiri dan kanan leher Sdri. RAHMAH Als IRA hingga bagian kepala Sdri. RAHMAH Als IRA putus/lepas dari tubuhnya;

- Bahwa setelah berhasil memisahkan kepala dan tubuh Sdri. RAHMAH Als IRA, Tersangka berusaha memindahkan kepala dan badan Sdri. RAHMAH Als IRA ke kamar mandi rumah tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan darah namun dalam kamar mandi tersebut tidak ada airnya sehingga Tersangka berinisiatif untuk membersihkan dengan kain korden yang terpasang di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tersangka melepas baju, celana panjang, serta celana dalam Sdri. RAHMAH Als IRA dan menyeretnya dengan cara menarik kedua belah tangan sampai depan kamar yang ada kasur bekasnya, lalu Tersangka kembali lagi ke kamar mandi untuk mengambil kepala Sdri. RAHMAH Als IRA dan ditenteng masuk kedalam kamar tempat Tersangka menggorok Sdri. RAHMAH Als IRA, disana kepala Sdri. RAHMAH Als IRA diletakan dilantai kamar, sedangkan Tersangka berusaha mencari Handphone, kunci sepeda motor dan kalung ID Card miliknya yang terjatuh pada saat menggorok Sdri. RAHMAH Als IRA, keadaan disana sangat gelap sehingga Tersangka mencarinya dengan meraba – raba lantai setelah lama mencari akhirnya Tersangka dapat menemukan

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



Handphone miliknya dan digunakan sebagai senter penerangan untuk mencari kunci sepeda motor yang akhirnya ditemukan di kamar itu juga, sedangkan Kalung ID Card milik Tersangka tidak ketemu;

- Bahwa kemudian Tersangka kembali melihat kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA dengan kondisi mata terbuka, lalu kedua mata korban Sdri. RAHMAH Als IRA Tersangka usap dengan kedua belah ibu jari kanan dan kiri nya sambil dibacakan ayat alquran, sehingga kedua mata korban tertutup, selanjutnya Tersangka terus menyenteri sekitar ruangan dan melihat ada dinding kamar yang kayu nya terbuka, Tersangka kemudian membuang kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA keluar rumah, setelah membuang kepala korban Sdri. RAHMAH Als IRA kemudian Tersangka kembali mendatangi tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA yang berada di depan kamar dalam kondisi terbungkus kain korden, lalu tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA Tersangka angkat dan dikeluarkan lewat jendela yang sebelumnya digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut, setelah berada di luar jendela tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA berada di teras samping rumah, selanjutnya tubuh korban Tersangka seret dan jatuhkan di tanah halaman samping rumah dengan kondisi terbungkus kain horden sedangkan baju, celana, BH, serta celana dalam korban berada didekat tubuh korban, Tersangka lalu terpikir untuk menghilangkan barang bukti dengan cara membakar tubuh korban, selanjutnya Tersangka pergi ke depan rumah, saat itu Tersangka tidak sengaja bertemu dengan saksi HERMAN naik sepeda motor berboncengan berdua dengan saksi NILA, saat itu saksi HERMAN tersebut bertanya kepada Tersangka “ada apa mang” lalu dijawab oleh Tersangka “tidak ada apa –apa mang” dan saksi HERMAN terus berlalu lewat, sedangkan Tersangka kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban untuk membeli bensin di daerah Pasar kalindo Banjarmasin Barat, namun pada saat itu tidak ada orang menjual bensin hanya ada menjual solar, lalu Tersangka beli solar disana sebanyak satu jerigen berisi 5 (lima) Liter dan kembali lagi ke rumah kosong tempat kejadian perkara, setelah sampai di dalam rumah Tersangka langsung menyiramkan solar ke tubuh korban Sdri. RAHMAH Als IRA, kain korden, baju, celana, BH, serta celana dalam korban, lalu menyalakan api dan membakar tubuh Sdri. RAHMAH Als IRA, setelah api menyala, Tersangka bergegas kedepan rumah dan melepas plat nomor sepeda motor bagian belakang terlebih dahulu dan dibuang di halaman rumah tersebut,

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



kemudian Tersangka pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 06.30 wita, saksi INDRA KURNIAWAN yang merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara mengetahui adanya api di rumah kosong yang terletak di samping rumahnya dari saksi NOOR ASIKIN, selanjutnya saksi INDRA KURNIAWAN berusaha memadamkan sumber api tersebut dan setelah berhasil memadamkan sumber api ternyata menemukan bahwa yang terbakar adalah tubuh seorang perempuan, selanjutnya saksi INDRA KURNIAWAN melaporkan hal tersebut kepada petugas kepolisian, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita saksi MUHAMMAD FACHRURRAZI yang merupakan anggota Polsek Banjarmasin Barat beserta tim tiba di Tempat Kejadian Perkara dan langsung melakukan olah TKP dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kalung ID Card bertuliskan Teknisi dalam keadaan terputus di dalam kamar yang menjadi tempat kejadian perkara dan dibalik id card tersebut terselip 1 (satu) buah KTP atas nama HARRY PURWANTO yang beralamat di Jalan Pembangunan I RT.30 RW.02 No. 13 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin milik Tersangka;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 wita tim gabungan macan Polda Kalsel dan Jatanras Polresta Banjarmasin berhasil mengamankan Tersangka di sebuah bengkel servis sepeda motor di daerah simpang tiga bentok bati – bati Kab. Tanah laut untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Ulin Banjarmasin Nomor: VER/044/IPJ/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. NILA NIRMALASARI, Sp.F, M.Sc. dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Telah diperiksa jenazah perempuan panjang seratus lima puluh lima centimeter, perawakan kurus;
  2. Terdapat enam luka iris yang mengelilingi leher dan mengakibatkan putusnya kepala akibat kekerasan tajam;
  3. Terdapat banyak (dua puluh lebih) luka tusuk dangkal terutama di sisi kiri tubuh (wajah sebelah kiri, lengan atas, bawah dan tangan kiri) serta beberapa di pundak kanan akibat kekerasan tajam;
  4. Seluruh lengan kiri dan sebagian besar tubuh sebelah kiri juga terdapat luka bakar derajat tiga;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM





5. Terdapat luka iris di jari manis sisi dalam tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;
6. Jenazah pucat tidak ada tanda – tanda mati lemas;
7. Kelainan pada poin dua dan tiga berhubungan dengan sebab kematian tanpa menyingkirkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
8. Saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 21 Desember 2021 No. Reg. Perkara: PDM-213/0.3.10/Eoh.2/09/2021, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

- 1). Menyatakan Terdakwa HARRY PURWANTO bin H. TRIMULYONO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY PURWANTO bin H. TRIMULYONO (alm) dengan pidana mati dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang sudah diasah/ditajamkan, dengan panjang 18 Cm;
  - 2). 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream;
  - 3). 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru;
  - 4). 1 (satu) pasang sepatu Safety warna hitam;
  - 5). 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 6). 1 (satu) lembar baju wanita lengan panjang warna merah yang berlumuran darah;
  - 7). 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hijau yang berlumuran darah;
  - 8). 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
  - 9). 1 (satu) buah horden;
  - 10). 1 (satu) buah kalung ID Card Teknisi;

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) paket belanjaan yang didalamnya berisi popok bayi, susu, dan barang belanjaan lainnya;
- 12). 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih ukuran 5 (lima) liter;
- 13). 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna silver;
- 14). 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 15). 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah tanpa plat sepeda motor;
- 16). 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor Polisi DA 6336 WS;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOGI HIDAYAT Bin ASIKIN NOOR;**

- 4). Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dan pembelaan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa HARRY PURWANTO Bin H. TRIMULYONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
- 3). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4). Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang sudah diasah/ditajamkan, dengan panjang sekitar 18 Cm;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna cream;
  - 1 (satu) celana panjang jenis jeans warna biru;
  - 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju wanita lengan panjang warna merah yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana panjang wanita warna hijau yang berlumuran

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah horden;
- 1 (satu) buah kalung ID Card Teknisi;
- 1 (satu) paket belanjaan yang didalamnya berisi popok bayi, susu, dan barang belanjaan lainnya;
- 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih ukuran 5 (lima) liter;
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna silver merah;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Vario warna merah tanpa plat sepeda motor;
- 1 (satu) buah plat sepeda motor dengan nomor Polisi DA 6336 WS;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOGI HIDAYAT Bin ASIKIN NOOR;**

5). Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2021/PN Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, pada tanggal 29 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO (Alm)** dengan pidana penjara **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang sudah di asah/ ditajamkan, dengan panjang sekitar 18 Cm.
  - 2) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna cream.
  - 3) 1 (satu) Lembar Celana panjang jenis jeans warna biru.
  - 4) 1 (Satu) Pasang sepatu Safety warna hitam.
  - 5) 1 (Satu) Buah tas kecil warna hitam.
  - 6) 1 (satu) lembar baju wanita lengan panjang warna merah yang berlumuran darah.
  - 7) 1 (Satu) lembar Celana panjang wanita warna hijau yang berlumuran darah.
  - 8) 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih berlumuran darah.
  - 9) 1 (satu) Buah Horden.
  - 10) 1 (satu) Buah kalung ID Card Teknisi.
  - 11) 1 (Satu) Paket belanjaan yang didalamnya berisi popok bayi,susu, dan barang belanjaan lainnya.
  - 12) 1 (satu) buah Jerigen minyak warna putih ukuran 5 (lima) Liter.
  - 13) 1 (satu) Unit Handphone merk Evercross warna Silver merah.
  - 14) 1 (satu) Buah Tas Wanita warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 15) 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Honda Vario Warna merah tanpa plat sepeda motor.
- 16) 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi DA 6336 WS.

#### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOGI HIDAYAT Bin ASIKIN NOOR**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang telah menyatakan banding. Adapun alasan-alasan yang kami

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut:

- Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah kejam mengingat cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban yang merupakan seorang wanita adalah dengan cara menggorok leher korban hidup – hidup menggunakan pisau buatan sendiri, hal tersebut mencerminkan bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan;
- Bahwa diperoleh fakta hukum jika Terdakwa kecanduan konten – konten video yang bernuansa kekejaman yang ada di internet seperti video tentang pemenggalan kepala, sehingga membentuk karakter Terdakwa menjadi seorang psikopat sehingga dikhawatirkan kedepannya Terdakwa dapat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa perkara a quo merupakan perkara yang menjadi perhatian masyarakat hal tersebut dapat tergambar dari banyaknya pemberitaan di media sehingga masyarakat resah dengan adanya peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali

Oleh karena itu, atas uraian – uraian diatas dengan ini kami selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum selaku Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa **HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan berencana”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar **Pasal 340 KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY PURWANTO Bin H.TRIMULYONO (Alm)** dengan **PIDANA MATI**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gunting yang sudah di asah/ ditajamkan, dengan panjang sekitar 18 Cm.
  - 2) 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna cream.
  - 3) 1 (satu) Lembar Celana panjang jenis jeans warna biru.
  - 4) 1 (Satu) Pasang sepatu Safety warna hitam.
  - 5) 1 (Satu) Buah tas kecil warna hitam.
  - 6) 1 (satu) lembar baju wanita lengan panjang warna merah yang berlumuran darah.

halaman **18** dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) lembar Celana panjang wanita warna hijau yang berlumuran darah.
- 8) 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih berlumuran darah.
- 9) 1 (satu) Buah Horden.
- 10) 1 (satu) Buah kalung ID Card Teknisi.
- 11) 1 (Satu) Paket belanjaan yang didalamnya berisi popok bayi, susu, dan barang belanjaan lainnya.
- 12) 1 (satu) buah Jerigen minyak warna putih ukuran 5 (lima) Liter.
- 13) 1 (satu) Unit Handphone merk Evercross warna Silver merah.
- 14) 1 (satu) Buah Tas Wanita warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 15) 1 (satu) Buah sepeda motor Merk Honda Vario Warna merah tanpa plat sepeda motor.
- 16) 1 (satu) Buah plat sepeda motor dengan nomor polisi DA 6336 WS.

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YOGI HIDAYAT Bin ASIKIN NOOR**

5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.

Sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan di depan sidang tingkat pertama pada Hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2021, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan hukumnya, tetapi tidak sependapat penjatuhan pidananya dengan alasan masih belum mencerminkan rasa keadilan oleh karena terdakwa adalah residivis kasus narkoba 2 (dua) kali dan cara membunuhnya benar-benar sangat sadis serta mengkhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana maksimal sebagaimana pasal 340 KUHP, meskipun bukan hukuman mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman mati, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat mengingat Terdakwa sendiri sampai meninggal masih menjalani pidananya, sehingga Penuntut Umum beralasan

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhawatirkan jika Terdakwa keluar dari pemidanaan tersebut akan mengulangi lagi perbuatannya adalah tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum atas penghukuman Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana mati haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mencantumkan adanya pertimbangan yang meringankan dari Terdakwa, sedangkan dalam hal penjatuhan pidananya maksimal, maka pertimbangan yang meringankan tidak diperkenankan untuk dicantumkan, karenanya dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak akan dicantumkan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali;
- Korban seorang perempuan yang sedang punya anak kecil, terbukti masih beli susu bayi dan popok bayi;
- Terdakwa tidak pernah memikirkan dan mengingat ibunya bagaimana rasanya mengurus anak yang masih kecil (bayi);

Hal-hal yang meringankan:

- **Tidak ada;**

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat, benar, dan merupakan hukuman maksimal, serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2021 Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pemidanaan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, juga menambahkan pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang memberatkan dan menghilangkan pertimbangan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2021 Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maksimal ancaman seumur hidup, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian A angka 3 bahwa jika terdakwa dijatuhi pidana maksimal hukuman mati atau seumur hidup, maka biaya perkara diambil alih Negara, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara maksimal hukuman seumur hidup, maka kepada Negara dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, maka biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 340 KUHP jo pasal 21,27,193,241,242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 serta pasal-pasal dari Peraturan PerUndang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Desember 2021 Nomor 789/Pid.B/2021/PN Bjm yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan.

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Senin tanggal 07 Februari 2022 yang terdiri dari Bambang Kustopo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Moestofa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID/2022/PT BJM tanggal 21 Januari 2022 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Syafruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I.  
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis.  
t.t.d.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II.  
t.t.d.

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

Syafruddin, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman **23** dari 22 halaman Putusan Nomor 15 /PID/2022/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)